

**PEMBENTUKAN – AGEN– PERUBAHAN**

**2026**

**KPT 2 Tahun 2026, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026**

**ABSTRAK :**

- Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan dan untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm
- Saat keputusan ini ditetapkan maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2025 menjadi tidak berlaku.